



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. MT Haryono No. 56 (0234) 274190 Sindang - Indramayu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 421.32/KEP.323.-DISDIK/2014

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SENI INDRAMAYU
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN SABDA GURU
DESA KEDOKAN GABUS KECAMATAN GABUSWETAN KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Sabda Guru Desa Temiyang Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Nomor : 01/SP/SMK-SENI/SABDAGURU/IV/2014 tanggal 9 April 2014 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Seni Indramayu, Desa Temiyang Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pelayanan pendidikan perlu didukung oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan peran serta masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf "a" keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan sekolah swasta yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
8. Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan daerah kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;

12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SENI INDRAMAYU YANG DI SELenggarakan OLEH YAYASAN SABDA GURU DESA TEMIYANG KECAMATAN KROYA KABUPATEN INDRAMAYU.**

KESATU :

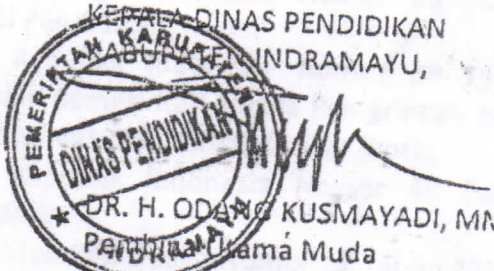
Menyetujui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu :	
Nama Sekolah	: SMK Seni Indramayu
Status Sekolah	: Swasta
Spesifikasi/Kompeensi Jurusan	: Program Keahlian Seni
Alamat Sekolah	: Jl. Desa blok Cilegeh Desa Temiyang, Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu
Nomor Statistik Sekolah	: 32.2.02.18.020.02
Penyelenggara	: Yayasan Sabda Guru
Domisili Yayasan	: Jl. Pertigaan Pasar Kedokangabus Desa Kedokan Gabus, Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Seni Indramayu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikannya dan memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : **BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT DITERBITKANNYA** Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 31 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU,

DR. H. ODANG KUSMAYADI, MM
Pendidikan dan Kebudayaan
NIP. 19581130 198403 1 002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Indramayu;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Indramayu;